



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 125 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran penggunaan jaringan Intranet dan akses Internet, pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kembali Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi Teknologi dan Informasi, berisi spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat lunak yang diajukan oleh SKPD yang mengajukan pengadaan komputer.
6. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
7. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
8. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan untuk pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
9. Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional.

BAB II

STANDARISASI DAN REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Standarisasi dan Rekomendasi perangkat Komputer yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi Teknologi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan ini adalah pedoman yang digunakan dalam :
 - a. Pengadaan Perangkat Komputer;
 - b. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet;

- c. Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi;
 - d. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2008 tentang Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Nopember 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

ttd

H. R A P I N G U N